

# **LABEL HALAL SEBAGAI IMPLEMENTASI TEORI KESEJAHTERAAN (MASLAHAT) DAN IMPLEMENTASINYA DI BEBERAPA NEGARA**

**R. IRA LAKSANA DEWI**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
E-mail: rha2606@gmail.com

**MUSAIYANA**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
E-mail: mozazana03@gmail.com

**NURROHMAN**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
E-mail: nurrohman@uinsgd.ac.id

**DENI KAMALUDIN YUSUP**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung  
E-mail: dkyusup@uinsgd.ac.id

## ***Abstract***

*This study aims to analyze the halal label as an implementation of the maslahah theory and its application in several countries. It employs a qualitative research method with a normative juridical approach and uses library research for data collection. The findings show that the implementation of halal labels in various countries shares the same main objective: to achieve consumer welfare (particularly for Muslims) by ensuring halal compliance in accordance with Islamic law, as well as enhancing the economic value and competitiveness of products in the global market. Challenges at the national level (in Indonesia) require synergy among the government, certification bodies, businesses, and academics, while at the global level, cross-institutional and cross-country collaboration is needed to establish international halal certification standards. These standards are expected to improve transparency, quality, and consumer trust, while also facilitating businesses in exporting their products more widely to the global market.*

**Keywords:** Halal Label, International Halal Certification Standard, Consumer Welfare, Global Market Competitiveness

## ***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis label halal sebagai implementasi teori masalah dan penerapannya di beberapa negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan memanfaatkan penelitian perpustakaan untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi label halal di berbagai negara memiliki tujuan utama yang sama: untuk mencapai kesejahteraan konsumen (terutama bagi umat Muslim) dengan memastikan kepatuhan halal sesuai dengan hukum Islam, serta meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk di pasar global. Tantangan di tingkat nasional (di Indonesia) memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, dan akademisi, sementara di tingkat global, kolaborasi lintas lembaga dan lintas negara diperlukan untuk menetapkan standar sertifikasi halal internasional. Standar ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kualitas, dan kepercayaan konsumen, sekaligus memudahkan pelaku usaha dalam mengeksport produk mereka secara lebih luas ke pasar global.*

**Kata kunci:** Label Halal, Standar Sertifikasi Halal Internasional, Kesejahteraan Konsumen, Daya Saing Pasar Global

## PENDAHULUAN

Halal diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariah dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsumsi, produksi, distribusi, dan transaksi keuangan. Dalam Islam, Prinsip ini berasal dari perintah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 168 bahwa produk atau tindakan tidak hanya harus *halal* (diizinkan) tetapi juga *thayyib* (baik). Dr. Al-Qaradawi adalah seorang ulama dan ahli hukum Islam terkemuka yang mengaitkan halal dengan prinsip *halalan thayyiban*, yaitu halal yang juga baik, bersih, dan bermanfaat bagi umat manusia. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam, baik dalam hal konsumsi maupun perilaku, tanpa ada unsur haram atau larangan. Ia menekankan bahwa dalam Islam, setiap yang dihalalkan berarti tidak membawa kemudharatan, baik dari segi agama, kesehatan, maupun sosial (Ridwan, 2019).

Definisi halal dalam konteks ekonomi syariah lebih luas dari sekadar "diperbolehkan" secara hukum agama, konsep ini mencakup aspek etika, keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu bagi umat Muslim, halal bukan sekadar tuntutan agama dalam mengonsumsi produk, melainkan prinsip yang mengatur aspek etika, keamanan, dan kesehatan yang berorientasi pada kesejahteraan (Sulistiani, 2019). Pemberkalan konsep halal yang berorientasi pada kesejahteraan merupakan salah satu wujud dari penegakan prinsip kemaslahatan. Dalam bahasa Arab, *maslahah* berarti "kebaikan" atau "kesejahteraan," yang dalam konteks ekonomi syariah mencerminkan prinsip untuk mencapai kesejahteraan bersama dan menghindari segala bentuk kemudharatan atau kerugian bagi masyarakat. Konsep kemaslahatan, sebagai bagian dari *maqasid syariah*, memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi membawa manfaat bagi masyarakat secara luas (Suardi, 2021).

Indikator kehalalan suatu produk adalah adanya label halal. Artinya keberadaan label halal merupakan jaminan bagi konsumen muslim bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan hukum syariah. Hal ini mencakup larangan terhadap bahan-bahan yang haram seperti alkohol dan babi, serta memastikan bahwa produk diproses sesuai dengan ketentuan syariah, misalnya dalam metode penyembelihan hewan yang humane dan bersih (Adinugraha et al, 2017). Lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan agama, label halal kini menjadi indikator penting dalam memastikan bahwa produk tersebut berkualitas tinggi, sehat, dan aman. Hal ini menjadikan label halal semakin relevan tidak hanya bagi konsumen Muslim tetapi juga bagi konsumen non-Muslim. Sebagai contoh Inggris dan Australia, di mana produk halal mulai

diminati oleh konsumen yang peduli dengan sumber bahan dan proses produksi yang etis. Dengan demikian, label halal tidak hanya memenuhi kebutuhan syariah tetapi juga menjamin kualitas dan keamanan produk yang sekaligus menjamin keselamatan jiwa bagi konsumen global (Ramlan dan Nahrowi, 2014).

Pasar halal global mengalami pertumbuhan yang pesat seiring dengan semakin meningkatnya populasi muslim dunia dan kesadaran konsumen global akan kebutuhan produk halal. Pertumbuhan pesat pasar halal global didukung juga oleh perkembangan teknologi digital berupa aplikasi yang dapat mempermudah verifikasi halal, dimana konsumen memungkinkan untuk memeriksa status halal produk secara langsung (Warto dan Arif, 2020). Kedua hal tersebut menjadikan label halal memiliki peran penting dalam perekonomian, khususnya dalam ekonomi syariah. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy*, industri halal mencakup segmen makanan, minuman, kosmetik, farmasi, hingga pariwisata, dan menjadi bagian penting dari perekonomian global. Potensi ekonomi ini membuka peluang besar bagi negara-negara Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia, untuk meningkatkan ekspor produk halal mereka. Oleh karena itu, label halal ini dapat menjadi strategi ekonomi yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan memperkuat daya saing di pasar internasional (Qoniah, 2022).

Khususnya di Indonesia, label halal ini menghadapi tantangan dalam penerapannya. Biaya yang mahal dan waktu yang lama dalam proses sertifikasi halal menjadi kendala bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ingin memperluas pangsa pasar mereka secara internasional. Kemudian kendala global adalah adanya perbedaan aturan, prosedur sertifikasi dan standar halal di berbagai negara yang dapat membingungkan konsumen dan menjadi hambatan bagi produsen dalam mengakses pasar internasional.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran label halal sebagai implementasi dari teori kesejahteraan dalam konteks ekonomi syariah di beberapa negara termasuk tantangan dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memastikan produk yang halal dan *thayyib* melalui pemberian label halal dengan sertifikasi halal, maka konsumen Muslim akan terlindungi, selain itu kualitas, etika dan keamanan produk akan terpromosikan di pasar global. Label halal juga membantu menciptakan ekosistem industri yang lebih bertanggung jawab dan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian global.

Dengan demikian label halal memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi syariah karena halal bukan sekadar tuntutan agama dalam mengonsumsi produk, melainkan prinsip yang mengatur aspek etika, keamanan, dan kesehatan yang berorientasi pada kesejahteraan (Sulistiani, 2019).

Penerapan label halal ini memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mencapai kemaslahatan bagi konsumen, khususnya Muslim, dengan memberikan jaminan kehalalan yang memenuhi syariat Islam. Oleh karena itu, label halal harus terus didukung dan dikembangkan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan yang diusung dalam ekonomi syariah (Sulistiani, 2019). Adapun terkait tantangan dalam penerapannya maka diharapkan adanya upaya sinergis antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dunia usaha, dan akademisi. Dukungan dari pemerintah daerah (Kabupaten/Kota/Wilayah/Pusat) dapat berupa kebijakan, penyediaan anggaran pembiayaan, maupun pendampingan pengurusan sertifikasi halal, terutama bagi UMKM, agar sektor UMKM dapat berkembang dan masyarakat mendapatkan produk halal dengan harga yang lebih terjangkau (Gunawan, et al, 2021). Selain itu harmonisasi standar halal global sangat diperlukan untuk mempermudah produsen dalam memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang tanpa terbebani oleh perbedaan regulasi (Muhamad, 2020).

## TINJAUAN PUSTAKA

Kemaslahatan (*maslahah*) adalah konsep utama dalam hukum Islam yang merujuk pada segala sesuatu yang membawa kebaikan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi manusia. Para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan teori kemaslahatan, yang kini menjadi landasan dalam ekonomi syariah dan hukum Islam secara umum. Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan merupakan prinsip fundamental yang harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan dan hukum Islam. Al-Ghazali membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan utama: *daruriyyah* (kebutuhan dasar), *hajiyyah* (kebutuhan pelengkap), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan penyempurna). Dalam pemikirannya, kemaslahatan adalah segala sesuatu yang menjaga lima tujuan dasar syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap keputusan atau tindakan yang melindungi kelima tujuan tersebut dianggap sebagai kemaslahatan yang harus diprioritaskan (Rusdi, 2017).

Sementara itu Al-Syatibi memperdalam pandangan tentang kemaslahatan dengan menegaskan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Ia menekankan bahwa setiap hukum syariah harus membawa manfaat nyata bagi umat dan mencegah kemudharatan. Al-Syatibi juga mengkategorikan kemaslahatan ke dalam tingkatan yang sama seperti Al-Ghazali dan menggarisbawahi bahwa kemaslahatan adalah tujuan utama dari penerapan syariah (Rusfi, 2019).

Seorang Ulama kontemporer, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, menekankan bahwa kemaslahatan adalah salah satu dasar utama hukum Islam, dan tujuan syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan umum dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan. Al-Qaradawi menekankan bahwa hukum Islam seharusnya fleksibel dan relevan dengan kondisi zaman. Menurutnya, *maslahah* berperan penting dalam menetapkan hukum Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern, selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, dan prinsip-prinsip syariah lainnya (Khaeruman, 2016).

Pandangan dari beberapa ulama di atas menjelaskan bahwa kemaslahatan menjadi prinsip utama dalam setiap keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk dalam ekonomi syariah. Kemaslahatan menjadi ukuran dalam menentukan apakah suatu aktivitas atau produk dapat diterima atau tidak dalam syariah, serta dalam menghindari aktivitas yang merugikan (Yanti, 2022).

Ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bertujuan mencapai *maqasid syariah* atau tujuan syariah, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori kemaslahatan merupakan bagian dari *maqasid syariah*, dan berikut ini adalah beberapa prinsip dasar dalam teori kemaslahatan yang menjadi pedoman dalam filsafat ekonomi syariah, yaitu kebermanfaatan umum, pencegahan kemudharatan, keseimbangan dan keadilan, kepatuhan pada syariah (Suardi, 2021).

Penerapan teori kemaslahatan dalam ekonomi syariah tercermin dalam berbagai aspek ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan kebijakan ekonomi. Pada tahap produksi, teori kemaslahatan menuntut agar produsen memperhatikan kualitas dan keamanan produk serta menghindari bahan-bahan yang haram atau berbahaya bagi kesehatan. Konsep ini sering diwujudkan dalam bentuk label halal dan standar produksi yang sesuai syariah. Dengan

demikian, teori kemaslahatan mendorong produsen untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan konsumen (Halim, 2023).

Secara keseluruhan, teori kemaslahatan merupakan elemen penting dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan menghindari segala bentuk kemudharatan. Dengan mengedepankan prinsip manfaat umum, pencegahan kemudharatan, keadilan, dan kepatuhan pada syariah, teori kemaslahatan berfungsi sebagai landasan moral dalam kegiatan ekonomi (Yanti, 2022). Melalui tingkatan-tingkatan kemaslahatan, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan penyempurna, ekonomi syariah berusaha menciptakan tatanan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Implementasi teori ini dalam berbagai aspek ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan keseimbangan, tanggung jawab, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, teori kemaslahatan adalah landasan penting dalam ekonomi syariah yang memberikan panduan tentang bagaimana menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan umat manusia (Harun, 2022).

Dalam Islam, konsep *halalan thayyiban* berarti bahwa produk atau tindakan tidak hanya harus *halal* (diizinkan) tetapi juga *thayyib* (baik). Prinsip ini berasal dari perintah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 168, di mana Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ  
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

"Wahai manusia, makanlah dari (makanan) yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu."

Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam tidak hanya diperintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal secara hukum, tetapi juga memastikan bahwa makanan tersebut baik dan bermanfaat bagi tubuh (Hasanah et al, 2021).

Halal dalam hal ini mengacu pada izin syariah, yang berarti bebas dari segala hal yang diharamkan dalam hukum Islam, seperti daging babi, darah, bangkai, atau minuman keras. Sementara itu, *thayyib* merujuk pada kualitas produk yang baik, aman, sehat, bersih, dan tidak merugikan. Konsep *halalan thayyiban* tidak hanya berlaku dalam konteks makanan, tetapi juga

mencakup semua aspek kehidupan, termasuk layanan, aktivitas ekonomi, serta hubungan sosial dan lingkungan. Dengan demikian, *halalan thayyiban* adalah prinsip integral yang mendukung kemaslahatan atau kesejahteraan manusia (Nuraini, 2018).

Definisi halal dalam konteks ekonomi syariah lebih luas dari sekadar "diperbolehkan" secara hukum agama, konsep ini mencakup aspek etika, keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan bagi masyarakat. Halal diartikan sebagai segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariah dalam kegiatan ekonomi, meliputi konsumsi, produksi, distribusi, dan transaksi keuangan (Ridwan, 2019).

Beberapa pakar syariah telah memberikan definisi "halal", dimana menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama dan ahli hukum Islam terkemuka, *halal* adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam, baik dalam hal konsumsi maupun perilaku, tanpa ada unsur haram atau larangan. Ia menekankan bahwa dalam Islam, setiap yang dihalalkan berarti tidak membawa kemudharatan, baik dari segi agama, kesehatan, maupun sosial. Dr. Al-Qaradawi juga mengaitkan halal dengan prinsip *halalan thayyiban*, yaitu halal yang juga baik, bersih, dan bermanfaat bagi umat manusia (Ridwan, 2019).

Ibnu Taymiyyah, seorang ulama terkenal dari mazhab Hanbali, menyatakan bahwa halal adalah sesuatu yang "mubah" (diperbolehkan) dalam hukum Islam dan tidak ada dalil yang melarangnya. Menurutnya, hukum asal dalam Islam adalah setiap sesuatu itu halal kecuali ada larangan yang jelas dari Al-Qur'an atau Sunnah. Pandangan ini menunjukkan bahwa halal memiliki cakupan yang luas dalam kehidupan seorang Muslim, meliputi konsumsi makanan, minuman, serta perilaku dan aktivitas sehari-hari (Ridwan, 2019).

Imam Al-Ghazali, seorang teolog dan filsuf Muslim, mengaitkan halal dengan konsep *maslahah* atau kemaslahatan. Menurutnya, sesuatu dikatakan halal jika membawa manfaat dan tidak merugikan individu atau masyarakat. Halal harus selaras dengan tujuan syariah atau *maqasid syariah*, yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pandangan Al-Ghazali menunjukkan bahwa halal bukan hanya aturan tetapi juga instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan bagi manusia (Sarif dan Ahmad, 2018).

Secara umum, para pakar syariah mendefinisikan halal sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam syariah Islam, tidak melanggar hukum, dan tidak membahayakan manusia

atau masyarakat. Halal tidak hanya terbatas pada bahan, tetapi juga mencakup cara produksi, sumber daya yang digunakan, serta dampak dari produk atau aktivitas tersebut terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat (Sarif dan Ahmad, 2018).

Terkait penelitian ini telah ditemukan penelitian yang serupa, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dede Al Mustaqim, Institusi Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, yang menganalisis sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim melalui perspektif Maqashid Syariah dan hukum positif. Focus penelitiannya adalah pada perlindungan konsumen dimana hasil dari penelitian membuktikan bahwa secara ekonomi, sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk, sementara secara sosial, kesadaran hukum pelaku usaha perlu ditingkatkan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Musyfikah Ilyas, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang menganalisis tentang Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat. Pembahasan lebih focus pada ushul fikih dari perspektif maslahat dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa Kebutuhan konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal dikategorikan *maslahat dharuriyyah*.

Dari kedua literatur di atas, terlihat bahwa label halal merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (maqasid syariah). Namun, dari kedua literature diatas belum memberikan pemahaman komprehensif tentang penerapan label halal di beberapa negara termasuk tantangan dalam penerapannya secara global. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai topik tersebut. Maka dengan demikian penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan inti yaitu pertama bagaimana konsep halal dan landasan hukum dalam Islam? Kedua yaitu bagaimana Teori Maslahat dalam hukum syariah? Ketiga yaitu bagaimana penerapan label halal di beberapa negara? Keempat yaitu bagaimana tantangan dalam penerapannya? Kelima yaitu bagaimana implikasi dari adanya tantangan dari penerapan label halal?

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendalami penerapan label halal di beberapa negara sebagai implementasi dari Teori Kemaslahatan. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah sebagai sumber informasi utama. Untuk mengklarifikasi dan mendalami metode penelitian, langkah-langkah konkret yang diambil melibatkan identifikasi



peraturan dan literatur ilmiah yang relevan. Seleksi data sekunder dengan kriteria yang ditetapkan, pengumpulan data melalui studi pustaka dengan fokus pada aspek-aspek tertentu, dan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Proses penelusuran akan dilakukan dengan menggunakan basis data akademik dan perpustakaan digital yang terpercaya, seperti jurnal-jurnal ilmiah online, kemudian dilakukan penyusunan kerangka analisis berdasarkan temuan dari data sekunder, verifikasi keabsahan data, dan penyusunan temuan penelitian yang merinci penerapan label halal di beberapa negara sebagai implementasi teori kemaslahatan dan tantangan dalam penerapannya. Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman sertifikasi halal sebagai upaya menegakan prinsip kemaslahatan melalui pemberian kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat Muslim sekaligus upaya peningkatan ekonomi lokal dan global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Label halal sebagai salah satu implementasi dari ekonomi syariah, berkontribusi signifikan terhadap penegakan konsep kemaslahatan dengan membawa dampak positif bagi kesejahteraan sosial. Dengan menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi, label halal tidak hanya memenuhi kebutuhan umat Muslim untuk hidup sesuai dengan syariat Islam, tetapi juga memperluas manfaat bagi seluruh masyarakat, baik dalam aspek kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Berikut adalah kontribusi label halal dalam menegakkan konsep kemaslahatan untuk mewujudkan kesejahteraan social (Mustaqim, 2023) :

### **a. Perlindungan Kesehatan dan Keamanan Konsumen**

Label halal menjamin bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi standar halal dan *thayyib*, yang berarti tidak hanya bebas dari bahan haram tetapi juga aman dan berkualitas baik. Sertifikasi halal melibatkan pemeriksaan ketat terhadap bahan baku dan proses produksi untuk memastikan bahwa produk tersebut bebas dari bahan berbahaya atau aditif yang merugikan kesehatan. Dengan demikian, konsumen mendapatkan perlindungan dari produk yang mungkin mengandung zat berbahaya atau tidak higienis (Ilyas, 2018).

Hal ini mendukung konsep kemaslahatan *daruriyyah* (kebutuhan pokok) yang bertujuan menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Produk yang aman dan berkualitas baik

memastikan bahwa konsumen tidak hanya mendapatkan manfaat secara fisik tetapi juga merasa tenang dan yakin dalam mengonsumsi produk halal. Pada akhirnya, kesehatan yang terjaga akan berkontribusi pada kesejahteraan sosial dengan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif (Ilyas, 2018).

#### b. Penguatan Ekonomi Domestik dan Penciptaan Lapangan Kerja

Kewajiban label halal mendorong industri domestik untuk menghasilkan produk halal yang memenuhi kebutuhan konsumen Muslim. Permintaan akan produk halal terus meningkat di pasar domestik maupun internasional, sehingga menciptakan peluang besar bagi pertumbuhan industri halal. Dengan adanya kewajiban label halal, berbagai sektor industri halal, seperti makanan, minuman, kosmetik, dan farmasi, berkembang pesat dan menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian nasional (Ibrahim dan Fauziah, 2023).

Pertumbuhan industri halal ini memberikan kontribusi besar terhadap kemaslahatan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, memberdayakan UMKM, dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep kemaslahatan dalam aspek ekonomi, di mana keberadaan industri halal yang kuat akan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan kesempatan ekonomi yang adil dan merata bagi masyarakat (Nasution, 2020).

#### c. Peningkatan Kepercayaan dan Kepuasan Konsumen

Label halal meningkatkan kepercayaan konsumen karena konsumen mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka beli telah melalui proses sertifikasi yang sesuai dengan syariah. Kepercayaan ini mendorong loyalitas konsumen terhadap produk-produk halal, yang tidak hanya bermanfaat bagi produsen tetapi juga memberikan rasa aman dan tenang bagi konsumen Muslim dalam memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan keyakinan agama (Nurrachmi dan Setiawan, 2020).

Dengan meningkatnya kepercayaan ini, konsumen tidak hanya mengonsumsi produk halal dengan tenang tetapi juga merasa didukung oleh pemerintah dan lembaga sertifikasi halal dalam menjalankan nilai-nilai agama mereka. Kepuasan konsumen ini menciptakan stabilitas sosial karena masyarakat merasa dihargai dan diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah secara komprehensif, termasuk dalam hal konsumsi (Nurrachmi dan Setiawan, 2020).

#### d. Penegakan Etika Produksi dan Tanggung Jawab Sosial

Prinsip halal tidak hanya mencakup bahan dan substansi produk, tetapi juga proses produksinya yang harus sesuai dengan standar kebersihan, keamanan, dan tanggung jawab

sosial. Label halal memastikan bahwa produsen tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mematuhi etika dalam memproduksi dan mengemas produk yang beredar di pasar. Produsen harus menjaga kebersihan, tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, dan menghindari segala bentuk penipuan atau ketidakjujuran (Ilyas, 2018).

Dengan adanya label halal, etika dan tanggung jawab sosial dalam produksi diperkuat, sehingga menciptakan iklim industri yang lebih bertanggung jawab dan adil. Kontribusi ini mendukung kemaslahatan dalam aspek keadilan dan keseimbangan, di mana produsen tidak boleh merugikan konsumen atau lingkungan dalam mengejar keuntungan. Etika produksi yang baik dan tanggung jawab sosial yang tinggi akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat (Sahib et al, 2022).

#### e. Pendorong Inovasi dan Kualitas Produk

Label halal mendorong produsen untuk berinovasi dalam menciptakan produk halal yang berkualitas tinggi dan aman bagi konsumen. Inovasi ini mencakup pencarian bahan-bahan alternatif yang halal, teknologi produksi yang lebih efisien, dan sistem pengemasan yang lebih baik. Produsen yang berinovasi dalam menciptakan produk halal yang unggul mampu memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin selektif terhadap kualitas dan kehalalan produk (Wibowo dan Madusari, 2018).

Inovasi ini membawa manfaat besar bagi kesejahteraan sosial, karena produk yang dihasilkan tidak hanya aman dan sesuai syariah, tetapi juga memiliki nilai tambah yang bermanfaat bagi konsumen secara luas. Dengan adanya produk halal yang berkualitas, masyarakat dapat menikmati berbagai pilihan produk yang memenuhi standar syariah dan memberikan manfaat kesehatan serta kepuasan (Safira et al, 2019).

#### f. Keberlanjutan dan Keseimbangan Lingkungan

Label halal juga mendukung praktik produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Proses sertifikasi halal mengharuskan produsen untuk memperhatikan kebersihan dan kualitas bahan baku, serta pengelolaan limbah yang baik. Prinsip *halalan thayyiban* (halal dan baik) mengandung nilai keberlanjutan yang sejalan dengan konsep kemaslahatan, di mana produk halal tidak hanya halal secara syariah tetapi juga tidak merusak lingkungan (Syafitri et al, 2022).

Dengan memastikan bahwa produk halal diproduksi dengan cara yang ramah lingkungan, label halal membantu melindungi lingkungan dan menjaga keseimbangan alam. Praktik ini mendukung kemaslahatan dalam jangka panjang, karena keberlanjutan lingkungan sangat penting bagi kesejahteraan sosial di masa depan. Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam dan pengurangan limbah yang merusak akan memberikan dampak positif bagi generasi yang akan datang (Ilyas, 2018).

#### g. Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Sosial

Dengan memastikan bahwa produk yang dikonsumsi halal dan baik, label halal berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsumsi produk yang aman, sehat, dan berkualitas tinggi membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif, memiliki kualitas hidup yang lebih baik, dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Wibowo dan Madusari, 2018).

Dalam konteks kesejahteraan sosial, label halal membawa dampak positif yang sangat luas, tidak hanya bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan kualitas dan keamanan produk yang beredar, label halal mendukung terciptanya lingkungan konsumsi yang aman dan berkelanjutan. Selain itu, label halal juga mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri halal, dan meningkatkan daya saing produk domestik di pasar global (Wibowo dan Madusari, 2018).

Lebih dari sekadar sertifikasi, label halal menjadi instrumen penting dalam menjaga etika produksi, mendukung inovasi, dan menciptakan keberlanjutan lingkungan, yang semuanya berkontribusi pada terciptanya kesejahteraan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, label halal tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim, tetapi juga membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan, dan mendukung tujuan utama ekonomi syariah yaitu tercapainya kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat (Ramlan dan Nahrowi, 2014).

### **Penerapan Label Halal di Berbagai Negara**

#### a. Indonesia

Sistem sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah dikeluarkannya **Undang-Undang No. 33 Tahun 2014** tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Beberapa pasal yang mengatur kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal, yaitu **Pasal 4**: "Produk

yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" dan **Pasal 25 Ayat (1)**: "Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. kemasan Produk; b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau c. tempat tertentu pada Produk." Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal sesuai ketentuan yang berlaku, tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi umat Islam dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan mereka (Saan, 2018).

Aturan pelaksana yang lebih detail mengenai kewajiban sertifikasi halal, tahapan prosedur pendaftaran, lembaga pemeriksa halal (LPH), hingga tata kelola dan pengawasan pasca-sertifikasi diatur dalam **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019** tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH. Sedangkan mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk mekanisme akreditasi LPH dan kewajiban para pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan sertifikasi halal diatur dalam **Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019** tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sebelum UU JPH berlaku penuh, MUI adalah satu-satunya lembaga yang menerbitkan fatwa halal. Namun sejak diterapkannya UU JPH pada tahun 2019, proses sertifikasi halal di Indonesia berada di bawah pengelolaan **BPJPH**, sebuah badan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. BPJPH bertanggung jawab mengatur seluruh proses sertifikasi halal, mulai dari penerimaan pendaftaran, penunjukan lembaga pemeriksa halal, hingga pengawasan. MUI berperan untuk menerbitkan *fatwa halal* (DSN MUI) berdasarkan hasil audit Lembaga Pemeriksa Halal (**LPH**), yaitu lembaga independen atau lembaga di bawah perguruan tinggi, ormas Islam, atau instansi pemerintah yang telah diakreditasi oleh BPJPH, sedangkan penerbitan sertifikat halal dilakukan oleh BPJPH.

Secara umum, **prosedur sertifikasi halal** di Indonesia dimulai dengan **Pendaftaran ke BPJPH**, pelaku usaha mendaftar untuk sertifikasi halal melalui BPJPH, dengan melengkapi dokumen persyaratan administratif; **Penunjukan LPH**, BPJPH menunjuk LPH yang akan melakukan pemeriksaan/audit halal terhadap produk yang didaftarkan; **Pemeriksaan/Audit oleh LPH**, LPH melakukan pemeriksaan dokumen, bahan baku, proses produksi, fasilitas, hingga *supply chain* (jika diperlukan). Proses ini melibatkan pengujian di laboratorium

terakreditasi apabila ditemukan bahan yang perlu uji khusus; **Sidang Komisi Fatwa MUI**, setelah audit selesai, laporan pemeriksaan diajukan ke MUI untuk dibahas di Sidang Komisi Fatwa. Komisi Fatwa MUI kemudian mengeluarkan fatwa halal atau menyatakan tidak halal jika ditemukan pelanggaran; **Penerbitan Sertifikat Halal**, hasil fatwa halal dari MUI diserahkan ke BPJPH. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan fatwa tersebut. Sertifikat halal memiliki masa berlaku yang perlu diperbarui secara berkala (umumnya 4 tahun, sesuai regulasi terbaru); **Pengawasan dan Pembinaan**, Pasca-sertifikasi, BPJPH, MUI, dan instansi terkait melakukan pengawasan serta pembinaan. Pelaku usaha wajib menjaga konsistensi kehalalan produk dan melaporkan setiap perubahan bahan atau proses produksi.

Dengan adanya lembaga dan prosedur yang jelas, diharapkan sistem sertifikasi halal di Indonesia lebih transparan, efisien, sesuai dengan standar internasional, serta dapat memberikan kepastian bahwa produk yang disertifikasi halal benar-benar memenuhi persyaratan syariah, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketidakhalalan suatu produk karena adanya jaminan produk yang sesuai dengan keyakinan mereka. Ini adalah bentuk kemaslahatan dalam menjaga kepercayaan konsumen dan membantu mereka menjalankan kehidupan yang sesuai syariat (mohammad, 2021).

#### b. Malaysia

Malaysia dikenal sebagai salah satu pelopor sistem sertifikasi halal yang diakui di seluruh dunia. Dasar hukum sertifikasi halal di Malaysia adalah *Trade Descriptions Act (TDA) 2011*, yang berisi peraturan tentang penandaan (*labeling*), representasi, periklanan produk termasuk penggunaan istilah “halal”, dan pemberian wewenang kepada pemerintah untuk menindak pelanggaran atas klaim halal yang menyesatkan. **Peraturan/Standar Khusus MS 1500: 2019 (*Malaysian Standard on Halal Food*)** sebagai standar nasional yang menjadi acuan teknis kehalalan produk makanan dan beberapa standar lain terkait kosmetik, obat-obatan, dan pelayanan makanan (*food service*).

Otoritas utama sertifikasi halal di Malaysia ada pada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (**JAKIM**), tugasnya adalah menetapkan pedoman, melakukan audit, dan menerbitkan sertifikat halal bagi produk dan jasa. JAKIM memberikan jaminan kehalalan yang terintegrasi mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Hal ini menciptakan ketenangan batin bagi masyarakat Muslim Malaysia dalam mengonsumsi dan menggunakan produk sehari-hari (Muhtadi, 2020). Selain JAKIM, ada **JAIN/MAIN (Jabatan/ Majlis Agama Islam Negeri)**, yaitu

lembaga di tingkat negara bagian yang juga berwenang menerbitkan sertifikat halal, namun masih dalam koordinasi JAKIM.

Secara umum, **prosedur sertifikasi halal** di Malaysia adalah dimulai dengan **Pendaftaran**, pelaku usaha mendaftar melalui **sistem e-Halal** atau kanal resmi JAKIM/JAIN dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen terkait (profil usaha, daftar bahan baku, diagram alur produksi, dll.); **Pemeriksaan Dokumen dan Audit Lapangan**, auditor meninjau kesesuaian dokumen dan melakukan kunjungan ke pabrik atau lokasi produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan halal (tidak ada bahan haram, tidak terjadi kontaminasi silang, dan sebagainya); **Keputusan Sertifikasi dan Penerbitan Sertifikat**, jika lulus audit, JAKIM/JAIN akan menerbitkan sertifikat halal yang berlaku untuk jangka waktu tertentu (biasanya dua tahun). Pelaku usaha diwajibkan memperbarui sertifikasi secara berkala; **Pengawasan Berkala**, JAKIM/JAIN dapat melakukan audit mendadak atau berkala untuk memastikan keberlanjutan Sistem Jaminan Halal.

Label halal JAKIM dipercaya oleh konsumen dalam dan luar negeri karena memiliki standar yang ketat dan pengawasan berkala. Kepercayaan ini membantu masyarakat dalam menjaga ketaatan terhadap syariat Islam, sekaligus memberikan rasa aman dalam memilih produk. Ini sejalan dengan teori kemaslahatan yang menekankan pemenuhan kebutuhan umat secara syar'i dan terpercaya. Implementasi label halal oleh JAKIM juga mendukung pertumbuhan ekonomi Malaysia, yang melalui kegiatan ekspor produk halal telah membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global (Hamidon, 2016).

#### c. Inggris

Di Inggris, **ketentuan Food Safety Act 1990** dan **General Food Law Regulation (EC) 178/2002** mengatur tentang aspek keamanan pangan secara umum. Tidak ada undang-undang khusus yang mewajibkan sertifikasi halal, tetapi klaim halal diatur melalui hukum perlindungan konsumen (*consumer protection*). **Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008** ini melarang klaim yang menyesatkan atau keliru, termasuk penggunaan label "halal" tanpa dasar yang valid.

Sertifikasi halal di Inggris dikelola oleh beberapa lembaga swasta, seperti *Halal Food Authority (HFA)* dan *Halal Monitoring Committee (HMC)*. Selain itu ada **Food Standards Agency**

(FSA), yaitu sebuah lembaga pemerintah yang menangani regulasi dan standar keamanan pangan, tetapi tidak menerbitkan sertifikat halal. FSA hanya mengawasi kepatuhan umum terhadap peraturan pangan (termasuk label halal) agar tidak menyesatkan konsumen. Meskipun tidak ada regulasi halal nasional, sertifikasi halal tetap disediakan oleh lembaga-lembaga swasta di atas untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim dalam memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemaslahatan ini penting dalam membantu Muslim Inggris menjalankan kehidupan sesuai dengan kepercayaan mereka di lingkungan yang mayoritas non-Muslim (Mustaqim, 2023).

Secara umum **prosedur sertifikasi halal** di Inggris dimulai dengan **Pengajuan ke Lembaga Sertifikasi**, pelaku usaha memilih lembaga sertifikasi (misalnya HMC atau HFA) dan mengajukan dokumen yang menunjukkan bahan baku, proses produksi, serta manajemen kebersihan; **Audit Lapangan**, Lembaga sertifikasi melakukan inspeksi langsung ke lokasi produksi, menyaksikan proses penyembelihan hewan (bila diperlukan), serta memeriksa rantai pasok untuk memastikan kepatuhan standar halal; **Penerbitan Sertifikat**, apabila memenuhi persyaratan, lembaga sertifikasi akan menerbitkan sertifikat halal dalam masa berlaku tertentu; **Pemantauan dan Pembaruan**, lembaga sertifikasi melakukan pemantauan berkala, termasuk audit mendadak. Pelaku usaha harus membayar biaya sertifikasi dan audit sesuai ketentuan lembaga tersebut.

Standar halal di Inggris **bervariasi** tergantung lembaga sertifikasi yang digunakan. Tiap lembaga (HMC, HFA, dan sebagainya) memiliki pedoman audit, kriteria bahan baku, dan prosedur verifikasi sendiri. Namun meski tidak ada standar nasional tunggal, konsistensi terhadap konsep syariah dan kualitas pangan tetap menjadi acuan utama.

#### 4. Australia

Australia adalah salah satu negara eksportir utama daging halal ke negara-negara Muslim. Ketentuan yang mengatur mengenai ekspor daging dan hewan hidup dari Australia, termasuk syarat penyembelihan halal agar produk daging dapat diakui di pasar internasional adalah Export Control Act 2020 dan Australian Meat and Live-stock Industry Act 1997. Selain itu ada *Food Standards Australia New Zealand* (FSANZ), menyusun *Food Standards Code* yang mencakup ketentuan pelabelan, keamanan pangan, dan kesehatan konsumen. Tidak mewajibkan halal, tetapi mengatur kejujuran label dan perlindungan konsumen.



Di Australia terdapa Lembaga Sertifikasi Halal Swasta Terakreditasi, Beberapa contoh: **Australian Federation of Islamic Councils (AFIC)**, **Halal Australia**, dan **Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia (SICHMA)**. Lembaga-lembaga ini mendapatkan akreditasi (approval) dari otoritas pemerintah Australia untuk memverifikasi penyembelihan dan proses halal bagi produk yang diekspor. Kemudian ada juga **Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF)**, bertugas mengawasi kepatuhan industri daging dan memastikan setiap produk daging yang diekspor memenuhi persyaratan pasar tujuan, termasuk standar halal jika ditetapkan oleh negara importir.

Secara umum **prosedur sertifikasi halal** di Australia dimulai dengan **Pendaftaran ke Lembaga Sertifikasi**, Perusahaan mendaftar pada salah satu lembaga halal yang telah diakui pemerintah Australia; **Audit Lapangan**, audit mencakup pemeriksaan sumber bahan baku, proses penyembelihan (harus dilakukan oleh penyembelih Muslim yang terlatih), serta fasilitas produksi agar terhindar dari kontaminasi non-halal; **Penerbitan Sertifikat**, apabila lolos audit, lembaga sertifikasi mengeluarkan sertifikat halal. Perusahaan dapat menggunakan label halal sesuai ketentuan yang berlaku; **Pemantauan dan Pengawasan Ekspor**, Pemerintah Australia (melalui DAFF) melakukan inspeksi rutin dan kerjasama dengan lembaga sertifikasi untuk menjaga standar halal, terutama dalam rantai ekspor daging.

Tidak ada **standar nasional tunggal** yang dikeluarkan pemerintah Australia untuk halal, tetapi lembaga sertifikasi menggunakan kriteria berbasis **prinsip syariah**, ketentuan sanitasi Australia, dan persyaratan pasar ekspor. Integrasi dengan **sistem mutu internasional** (misalnya HACCP, ISO) sering menjadi syarat tambahan untuk memastikan keamanan dan mutu produk.

Sertifikasi halal yang diterapkan di Australia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara Muslim akan daging halal, khususnya negara-negara di Timur Tengah. Ini merupakan bentuk kemaslahatan global, yang tidak hanya membawa manfaat bagi negara-negara importir tetapi juga mendukung kepatuhan syariah umat Muslim di luar Australia (Rahmawati dan Putra, 2022).

Australia menerapkan pemingsanan hewan sebelum penyembelihan untuk memenuhi standar kesejahteraan hewan, yang diizinkan dalam beberapa pandangan syariah. Penerapan standar ini memberikan kemaslahatan dalam bentuk keamanan pangan yang lebih baik dan tetap

menjaga aspek kehalalan untuk konsumsi masyarakat Muslim. Meskipun Australia memenuhi standar halal global, beberapa konsumen Muslim tetap meragukan kehalalan daging yang dipingsankan. Ini menimbulkan tantangan dalam penerimaan produk halal Australia di beberapa komunitas Muslim, yang dapat mengurangi kemaslahatan dalam bentuk kepuasan konsumen Muslim (Putra et al, 2022).

Dari analisis diatas terlihat bahwa penerapan label halal di berbagai negara memiliki tujuan utama yang sama, yaitu mencapai kemaslahatan bagi konsumen Muslim, khususnya, dengan memberikan jaminan kehalalan yang memenuhi syariat Islam. Melalui penerapan label halal yang mengedepankan kemaslahatan, negara-negara ini menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal bukan hanya sekadar simbol kehalalan, tetapi merupakan upaya terpadu untuk memenuhi kesejahteraan umat secara menyeluruh (Ilyas, 2018).

Tantangan global dari penerapan label halal adalah adanya perbedaan standarisasi halal di setiap negara sehingga perlu harmonisasi dan kolaborasi lembaga antar negara untuk menentukan standarisasi halal internasional. Sementara tantangan domestic di Indonsia adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha; Biaya dan prosedur sertifikasi; kapabilitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); koordinasi antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI); Kesiapan sistem dan standarisasi ; edukasi dan sosialisasi; tantangan teknologi dan digitalisasi (Safira et al, 2022). Dengan memperhatikan berbagai tantangan-tantangan tersebut, upaya sinergis antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dunia usaha, dan akademisi menjadi sangat krusial. Perlu ada dukungan dari pemerintah daerah (Kabupaten/Kota/Wilayah/Pusat), baik dalam bentuk kebijakan, anggaran pembiayaan, maupun pendampingan pengurusan sertifikasi halal, terutama bagi UMKM. Hal ini bertujuan agar sektor UMKM dapat berkembang dan masyarakat mendapatkan produk halal dengan harga yang lebih terjangkau. (Gunawan, et al). Selain itu, peningkatan kapasitas auditor halal, perbaikan infrastruktur lembaga pemeriksa, serta pengembangan sistem digital yang andal juga tidak kalah pentingnya. Jika semua tantangan ini dapat diatasi maka sertifikasi halal di Indonesia akan semakin efektif dan dapat diandalkan, sehingga akan menjadi pilar kuat bagi industri halal di tingkat nasional maupun internasional, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kekuatan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakatnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, Label halal memainkan peran penting dalam menjaga kepentingan konsumen sekaligus mengakselerasi perkembangan industri halal di kancah internasional. Oleh karena itu, label halal harus terus didukung dan dikembangkan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran tidak hanya bermanfaat secara ekonomi tetapi juga selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan yang diusung dalam ekonomi syariah. Adapun terkait tantangan dalam penerapannya di tingkat global adalah adanya perbedaan standarisasi halal di setiap negara sehingga perlu harmonisasi dan kolaborasi lembaga antar negara untuk menentukan standarisasi halal internasional. Untuk mewujudkan standarisasi, diperlukan metode fikih seperti **takhayyur** (pemilihan pendapat dari berbagai mazhab) dan **talfiq** (penggabungan elemen tertentu dari beberapa mazhab) demi menyusun formula berskala global. Selain itu, dibutuhkan pembentukan **dewan penasihat syariah** di tiap negara, dengan anggota lintas disiplin dan budaya, serta panduan prosedural dalam penetapan fatwa. Guna memperkuat upaya ini, diusulkan pembentukan **lembaga riset** yang mengkaji keanekaragaman budaya, kondisi pasar, serta kepatuhan syariah. Pemerintah dan pelaku industri juga perlu mengambil langkah proaktif, mulai dari regulasi, edukasi, hingga pemberian insentif untuk menekan pelanggaran dan kesalahgunaan logo halal. Dengan demikian, standarisasi halal diharapkan meningkatkan kepercayaan konsumen, meminimalisir kerancuan, serta memperkuat kesatuan umat Islam secara global (Kamali, 2013).

Sedangkan untuk tantangan dalam negeri (Indonesia), maka perlu ada upaya sinergis antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dunia usaha, dan akademisi untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Jika semua tantangan ini dapat diatasi maka sertifikasi halal di Indonesia akan semakin efektif dan dapat diandalkan, sehingga akan menjadi pilar kuat bagi industri halal di tingkat nasional maupun internasional, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada kekuatan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Adinugraha, H. H., Isthika, W., & Sartika, M. (2017). "Persepsi label halal bagi remaja sebagai indikator dalam keputusan pembelian produk: As a Qualitative Research". *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 1(3).

- Hamidon, S. F. (2016). "Pandangan pengguna Muslim terhadap pemakaian logo halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM): Satu sorotan literatur". *Journal of Shariah Law Research*, 1(1).
- Harun, I. A. (2022). "Implementasi konsep maslahat mursalah dalam ekonomi Islam menurut tokoh Islam dan jumhur ulama". *Jurnal Economina*, 1(3).
- Hasanah, A. I., Fauziah, R., & Kurniawan, R. R. (2021). "Konsep makanan halal dan thayyib dalam perspektif Al-Qur'an". *Open Science Framework*.
- Ibrahim, H., & Fauziah, N. (2023). "Peran dan strategi peningkatan sertifikasi halal dalam ekspor produk halal di pasar internasional". *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2).
- Ilyas, M. (2018). "Sertifikasi dan labelisasi produk halal perspektif maslahat". *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2).
- Kamali, M. H. (2013). "The parameters of halal and haram in Shariah and halal industry". (*Occasional Papers Series No. 23*). International Institute of Islamic Thought. ISBN 978-1-56564-555-4.
- Khaeruman, B. (2016). "Al-Qaradawi dan orientasi pemikiran hukum Islam untuk menjawab tuntutan perubahan social". *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2).
- Mohammad, M. F. M. (2021). "Pengaturan sertifikasi jaminan produk halal di Indonesia". *Kertha Wicaksana*, 15(2).
- Muhamad, M. (2020). "Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019)". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Muhtadi, T. Y. (2020). "Perbandingan mekanisme sertifikasi produk halal antara Indonesia dengan Malaysia". *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 10(1).
- Mustaqim, D. A. (2023). "Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqashid syariah dan hukum positif". *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2).
- Nasution, L. Z. (2020). "Penguatan industri halal bagi daya saing wilayah: Tantangan dan agenda kebijakan". *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2).
- Nuraini, N. (2018). "Halalan thayyiban alternatif Qurani untuk hidup sehat". *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 15(1).

- Nurrachmi, I., & Setiawan, S. (2020). "Pengaruh religiusitas, kepercayaan, dan kepuasan terhadap keputusan pembelian ulang produk halal". *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 7(2).
- Putra, A. D., Desiana, R., & Alhalim, M. (2022). "Pengaruh penyembelihan halal terhadap perilaku dan kepuasan konsumen". *Ekobis Syariah*, 6(2).
- Qoniah, R. (2022). "Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global". *Halal Research Journal*, 2(1).
- Rahmawati, H. T., & Putra, Z. N. T. (2022). "Overview industri halal di perdagangan global". *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Ramlan, R., & Nahrowi, N. (2014). "Sertifikasi halal sebagai penerapan etika bisnis Islami dalam upaya perlindungan bagi konsumen Muslim". *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1).
- Ridwan, M. (2019). "Nilai filosofi halal dalam ekonomi syariah". *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Rusdi, M. A. (2017). "Maslahat sebagai metode ijtihad dan tujuan utama hukum Islam". *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15(2).
- Rusfi, M. (2019). "Maqasid al-syariah dalam persepektif Al-Syatibi". *Asas*, 10(2).
- Saan. (2018). "Penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal". *Jurnal Hukum Replik*, 6(1).
- Safira, M. E., Roihanah, R., Hasanah, U., & Mufidah, L. (2019). "Masyarakat milenial melekat hukum akselerasi produk halal berjaya di pentas dunia". *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2).
- Sahib, M., Anugrah, M. F., & Syam, N. (2022). "Implementasi etika ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi". *El-Fata: Journal of Sharia Economics and Islamic Education*, 1(1).
- Sarif, A., & Ahmad, R. (2018). "Konsep maslahat dan mafsadah menurut Imam Al-Ghazali". *Tsaqafah*, 13(2).
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). "Sosialisasi sistem jaminan halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)". *Sewagati*, 6(2).

- Suardi, D. (2021). "Makna kesejahteraan dalam sudut pandang ekonomi Islam". *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2).
- Sulistiani, S. L. (2019). "Analisis maqashid syariah dalam pengembangan hukum industri halal di Indonesia". *Law and Justice*, 3(2).
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). "Urgensi sertifikasi halal food dalam tinjauan etika bisnis Islam". *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1).
- Warto, W., & Arif, Z. (2020). "Bisnis produk halal antara peluang dan tantangan, problematika dan solusinya". *Al-Ulum*, 20(1).
- Wibowo, D. E., & Madusari, B. D. (2018). "Pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian oleh konsumen Muslim terhadap produk makanan di Kota Pekalongan". *Indonesia Journal of Halal*, 1(1).
- Yanti, N. (2022). "Konsep mashlahah mursalah perspektif ekonomi Islam". *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2).